

BUPATI WONOGIRI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI WONOGIRI,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata;

Mengingat

- 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 204);
- 6. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN

PARIWISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri.
- 3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
- 4. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri.
- 7. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri.
- 8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri.
- 9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri.
- 10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

- 11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan oleh Dinas/Dinas Daerah untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - d. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Pengelompokan tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas, terdiri atas:
 - a. Sekretariat, terdiri atas Kelompok Unsur Perencanaan;
 - b. Bidang Kepemudaan dan Olahraga, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Unsur Kepemudaan; dan
 - Kelompok Unsur Olahraga.
 - c. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Unsur Destinasi Pariwisata; dan
 - 2. Kelompok Unsur Pemasaran Pariwisata.

(3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi unit organisasi pada Dinas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 5

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja Dinas yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional jenjang keahlian dan/atau jenjang keterampilan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dapat membantu pelaksanaan tugas lain pada lingkungan Dinas dan/atau Perangkat Daerah lain sesuai dengan keahlian atau keterampilannya berdasarkan kebutuhan untuk mencapai target organisasi.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibentuk tim, penugasan khusus dan/atau pengajuan sukarela.
- (7) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, penyesuaian/inpassing dan promosi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 6

- (1) Selain jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional pada Dinas, terdapat jabatan pelaksana.
- (2) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Kepala Dinas menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan materi uraian jabatan serta jumlah kebutuhan ASN di lingkungan Dinas.
- (5) Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana di lingkungan dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan

- perundang-undangan.
- (6) Penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Eselonisasi jabatan pada Dinas adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas adalah jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- b. Sekretaris Dinas adalah jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator;
- c. Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator;
- d. Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Kepala Dinas dapat menugaskan Pejabat Fungsional dan/atau pelaksana yang kompeten untuk membantu dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada setiap unit organisasi di lingkungan Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Mekanisme penugasan Pejabat Fungsional dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Setiap ASN dalam pelaksanaan tugas wajib menerapkan pola hubungan kerja yaitu:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegial;
 - c. fungsional;
 - d. koordinatif; dan
 - e. kolaboratif.
- (4) Konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan hubungan kerja yang diwujudkan dalam bentuk penyamaan persepsi tanpa terikat hubungan struktural secara berjenjang.
- (5) Kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan hubungan kerja yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan musyawarah, kemitraan dan tanggung jawab bersama.
- (6) Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan hubungan kerja yang diwujudkan dalam bentuk pemberian peran substansial sesuai dengan kompetensi dan kemandirian pelaksanaan tugas.
- (7) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan hubungan kerja yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan tugas secara sinergis dan terpadu untuk menghindari tumpang tindih tugas fungsi atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial.
- (8) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan hubungan kerja yang diwujudkan dalam bentuk memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada pimpinan, tembusan laporan disampaikan kepada unit kerja atau perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan tugas, fungsi, program dan kegiatan, Dinas harus menerapkan:

- a. prinsip efisien, efektif, transparan, partisipatif, responsif, kolaboratif dan akuntabel dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah, dengan menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan siklus pembangunan dan pemerintahan Daerah serta manajemen kinerja pegawai berbasis pada standar pelayanan minimal dan/atau norma, standar, prosedur, dan kriteria serta indikator kinerja utama;
- d. manajemen pelayanan publik paling sedikit meliputi standar pelayanan publik, survey kepuasan masyarakat, dan sistem pengaduan masyarakat yang diperbaiki secara berkala dan berkelanjutan;
- e. tertib administrasi surat-menyurat dan tata naskah, tertib administrasi keuangan dan aset Daerah, serta penyelenggaraan tertib kearsipan, dan tertib pelaporan secara berkala, baik secara manual maupun elektronik; dan
- f. setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme, akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 105 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 107), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri pada tanggal 17 November 2023

BUPATI WONOGIRI 2

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 17 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI


2 Conso

SEHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023 NOMOR 57

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR ⁵⁷ TAHUN ²⁰²³
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
DAN PARIWISATA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA DAN PARIWISATA

TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

	FADA DINAS KEFEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA				
NO	JABATAN/UNIT ORGANISASI	TUGAS		FUNGSI/URAIAN TUGAS	
1	Kepala Dinas	Membantu Bupati dalam	a.	perumusan kebijakan Bidang Kepemudaan Dan	
		melaksanakan urusan Pemerintahan		Olahraga Dan Pariwisata;	
		Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	b.	pelaksanaan kebijakan Bidang Kepemudaan	
		Dan Pariwisata yang menjadi		Dan Olahraga Dan Pariwisata;	
		kewenangan Daerah dan Tugas	c.	pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan	
		Pembantuan yang diberikan kepada		pelaporan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	
		Daerah.		Dan Pariwisata;	
			d.	pelaksanaan administrasi Dinas Bidang	
				Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata;	
				dan	
			e.	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh	
				Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.	
2	Sekretariat	Memberikan pelayanan teknis dan	a.	Kelompok Unsur Perencanaan, meliputi:	
		administratif serta koordinasi		pengoordinasian dan penyusunan program,	
		pelaksanaan tugas di lingkungan		anggaran, dan evaluasi kinerja di lingkungan	
		Dinas.		dinas, meliputi: perencanaan, penganggaran,	
				dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	
				(meliputi: penyusunan dokumen perencanaan;	
				koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

				SKPD dan perubahan; koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD dan perubahan;
				koordinasi dan penyusunan laporan capaian
				kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
				evaluasi kinerja Perangkat Daerah); pengelolaan
				data dan informasi; serta kegiatan lain sesuai
				bidang tugas;
			b.	pelaksanaan hubungan masyarakat dan
				keprotokolan di lingkungan Dinas;
			c.	pengelolaan perlengkapan, administrasi umum,
				rumah tangga,;
			d.	pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana
		:		di lingkungan Dinas;
			e.	pengelolaan urusan ASN di lingkungan Dinas;
				dan
			f.	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
0.1			<u> </u>	pimpinan berkaitan dengan tugasnya.
2.1	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Melaksanakan penyiapan bahan	a.	penyiapan bahan penyusunan rencana program
		penyusunan program kerja, bahan		dan anggaran di bidang umum dan
		perumusan kebijakan teknis	,	kepegawaian;
		operasional, bahan pelaksanaan	b.	pengoordinasian dan penyusunan produk
		kebijakan, bahan pengoordinasian		hukum Daerah di lingkungan Dinas;
		administratif, pelayanan administratif	c.	penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
		dan pelaksanaan kebijakan daerah,		operasional di bidang umum dan kepegawaian;
		serta bahan pemantauan, evaluasi,	d.	penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di
		dan pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian.		bidang umum dan kepegawaian;
		ixepegawaian.	€.	penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang umum dan kepegawaian;
			f.	pelayanan administratif dan pelaksanaan
			1.	kebijakan daerah di bidang umum dan
				kenjakan daeran di bidang dinum dan

				kepegawaian meliputi :
				administrasi barang milik Daerah; administrasi
				kepegawaian; administrasi umum; pengadaan
				dan pemeliharaan barang milik Daerah
				penunjang urusan Pemerintah Daerah;
				pengelolaan protokol; laporan pelaksanaan
				reformasi birokrasi; pelayanan publik dan
				hubungan masyarakat; organisasi dan tata
				laksana Perangkat Daerah; serta kegiatan lain
				sesuai bidang tugasnya.
			g.	penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan
				pelaporan di bidang umum dan kepegawaian;
				dan
			h.	pelaksanaan tugas kedinasan lain yang
				diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan
				bidang tugasnya.
2.2	Sub Bagian Keuangan	Melaksanakan penyiapan bahan	a.	penyiapan bahan penyusunan rencana program
		penyusunan program kerja, bahan		dan anggaran di bidang keuangan;
		perumusan kebijakan teknis	b.	penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
		operasional, bahan pelaksanaan		operasional di bidang keuangan;
		kebijakan, bahan pengoordinasian	c.	penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di
		administratif, pelayanan administratif		bidang keuangan;
		dan pelaksanaan kebijakan daerah,	d.	penyiapan bahan pengoordinasian administratif
		serta bahan pemantauan, evaluasi,		di bidang keuangan;
		dan pelaporan di Bidang Keuangan.	e.	pelayanan administratif dan pelaksanaan
				kebijakan daerah di bidang keuangan meliputi:
				administrasi keuangan Perangkat Daerah
		1		(meliputi: penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
				penyediaan administrasi pelaksanaan tugas
				ASN; pelaksanaan penatausahaan dan

3	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan	a.	Kepemudaan dan Olahraga;
		perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas,	b.	penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
		pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga.	c.	pelaksanaan kebijakan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga, meliputi : 1) Kelompok Unsur Kepemudaan: kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan
				pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda
				kader Kabupaten, meliputi: (koordinasi,

sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor; koordinasi. sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wira usaha pemula; koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader Kabupaten; pemenuhan hak setiap pemuda melalui perlindungan pemuda, akses pengembangan diri. advokasi, penggunaan prasarana dan sarana tanpa diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program kepemudaan; pelaksanaan strategis lintas sektor koordinasi strategis penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi rencana aksi Daerah/ RAD tingkat Kabupaten; perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana pemberian kepemudaan Kabupaten; organisasi penghargaan pemuda dan pemuda yang berjasa dan/ atau berprestasi; peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda); kegiatan pengembangan pemberdayaan dan organisasi kepemudaan tingkat Kabupaten, meliputi: (koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau

organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha; peningkatan kapasitas dan organisasi kepemudaan pemuda Kabupaten; peningkatan kapasitas pemuda organisasi kepemudaan dan dan dan kegiatan pembinaan kabupaten); pengembangan organisasi kepramukaan, (koordinasi dan sinkronisasi meliputi: informasi dan penyediaan data berbasis elektronik: kepramukaan kapasitas organisasi peningkatan Daerah: tingkat kepramukaan SDM kapasitas pengembangan kepramukaan tingkat Daerah; penyediaan pendidikan pelatihan dan pusat di Kabupaten; kepramukaan penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat Daerah; penyediaan prasarana dan kepramukaan tingkat Daerah; sarana pengadaan, pemanfaatan, perencanaan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat Daerah; keikutsertaan dalam partisipasi dan kegiatan kepramukaan; serta kegiatan lain sesuai bidang tugas;

2) Kelompok Unsur Olahraga:

kegiatan pembinaan dan pengembangan pada olahraga pendidikan jenjang yang menjadi kewenangan pendidikan (koordinasi, Kabupaten, meliputi:

pelaksanaan sinkronisasi, dan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha; koordinasi, pelaksanaan sinkronisasi, dan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar; koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga Kabupaten); kegiatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Kabupaten, meliputi: daerah (penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat Kabupaten; penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat Kabupaten; partisipasi dan penyelenggaraan dalam keikutsertaan pembinaan kejuaraan); kegiatan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi, meliputi: (seleksi atlet daerah; pemusatan latihan daerah, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan pembinaan science); dan (sport pengembangan atlet berprestasi Kabupaten; penghargaan olahraga pemberian kabupaten; koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi sektoral dan kegiatan pembinaan olahraga; olahraga, pengembangan organisasi

(standarisasi organisasi meliputi: keolahragaan; organisasi pengembangan keolahragaan; peningkatan kerja sama organisasi keolahragaan kabupaten dengan lembaga terkait; pemberian penghargaan bagi organisasi keolahragaan berprestasi); kegiatan pembinaan dan pengembangan meliputi: rekreasi. olahraga pengembangan (penyelenggaraan, dan permasalan festival dan olahraga rekreasi; olahraga pemberdayaan perkumpulan rekreasi; penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi; pengembangan olahraga petualangan; dan wisata, tantangan pemanfaatan olahraga tradisional dalam kegiatan pembinaan dan masyarakat); pengembangan olahraga pendidikan pada pendidikan yang menjadi ienjang kewenangan daerah kabupaten, meliputi: (koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan menengah); serta kegiatan lain sesuai bidang tugas; d. pengoordinasian pelaksanaan tugas di Bidang Kepemudaan dan Olahraga; evaluasi, e. pelaksanaan pemantauan, dan Bidang Kepemudaan dan pelaporan di Olahraga; dan

peningkatan kapasitas SDM pengelola kawasan strategis pariwisata Kabupaten; monitoring pengelolaan dan evaluasi kawasan strategis pariwisata Kabupaten); kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten, meliputi: (penetapan destinasi Kabupaten; perencanaan pariwisata Kabupaten; destinasi pariwisata pengembangan destinasi pariwisata pengadaan/pemeliharaan/ Kabupaten; rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten; pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten; destinasi pariwisata penerapan berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten; penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten; destinasi perencanaan pariwisata MICE Kabupaten; monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten); kegiatan penetapan tanda usaha pariwisata Kabupaten, daftar pembinaan meliputi: (pengawasan dan pelaku usaha yang telah kepatuhan tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No. 13 Tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kabupaten; pembinaan dan pengawasan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha

melaksanakan standar usaha risiko
inomiscalitation of the second
menengah rendah di Kabupaten; fasilitasi
Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di
Kabupaten; penyediaan layanan konsultasi
pendaftaran perizinan berusaha berbasis
risiko sektor pariwisata di tingkat
Kabupaten; sertifikat standar usaha
pariwisata yang diterbitkan oleh lembaga
OSS (tanpa verifikasi); kesediaan pelaku
usaha memenuhi standar usaha pariwisata
kabupaten; pengelolaan investasi pariwisata
Kabupaten; fasilitasi pendampingan
penerbitan perizinan berusaha berbasis
risiko sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
(tingkat risiko menengah tinggi)); kegiatan
penetapan rencana induk pariwisata di
Kabupaten, meliputi: (penetapan/
penyusunan rencana induk pembangunan
kepariwisataan di Kabupaten); serta
kegiatan lain sesuai bidang tugas;
2) Kelompok Unsur Pemasaran Pariwisata :
kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan
luar negeri daya tarik, destinasi dan
kawasan strategis pariwisata Kabupaten,
meliputi: (penyediaan data dan penyebaran
informasi pariwisata Kabupaten, baik dalam
maupun luar negeri; peningkatan kerja
sama dan kemitraan pariwisata dalam dan
luar negeri; monitoring dan evaluasi
pengembangan dan pemasaran pariwisata;

fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten; penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri; koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pemberian kemudahan kunjungan wisatawan; fasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta sebagai bersifat mandiri mitra pemerintah); serta kegiatan lain sesuai bidang tugas; 3) Kelompok Unsur Ekonomi Kreatif: kegiatan penyediaan prasarana (zona

kreatif/ ruang kreatif kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Kabupaten, meliputi: (pengembangan dan revitalisasi prasarana kegiatan pengembangan kota kreatif); ekonomi kreatif, meliputi: ekosistem pendidikan; fasilitasi (pengembangan pendanaan dan pembiayaan; penyediaan pengembangan infrastruktur; sistem pemasaran; penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif; fasilitasi pemberian insentif; penguatan kelembagaan ekonomi kreatif Daerah; bantuan pelaku usaha ekonomi kreatif (banper); fasilitasi kekayaan intelektual; penguatan pengembangan sistem pemasaran berbasis

kekayaan intelektual; penyusunan dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah: pendukungan pemasaran ekonomi kreatif; skema penyusunan insentif Daerah: formulasi kebijakan pengembangan ekonomi kreatif Daerah; monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif; perlindungan hasil kreativitas: fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual); kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber dava manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar, meliputi: (fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif: fasilitasi pengembangan kompetensi sumber manusia ekonomi dava kreatif: pengembangan kapasitas sdm pariwisata berbasis skkni: pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata; fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata; monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif); kegiatan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif, meliputi: (pelatihan, bimbingan teknis. dan pendampingan ekonomi kreatif; dukungan fasilitasi perkembangan menghadapi teknologi di dunia usaha; fasilitasi pendirian lembaga sertifikasi profesi (lsp) p1 dan p3

subsektor ekonomi kreatif; pelatihan
perpanjangan lisensi asesor/ recognition
current competencies (rcc) subsektor
ekonomi kreatif; pelatihan asesor
kompetensi/ workplace assesor (wpa)
subsektor ekonomi kreatif; fasilitasi
sertifikasi kompetensi profesi subsektor
ekonomi kreatif); kegiatan pengembangan
kapasitas sdm bidang pariwisata dan
ekonomi kreatif, meliputi: (fasilitasi dan
pembinaan bagi oap dalam bidang
pariwisata dan ekonomi kreatif); serta
kegiatan lain sesuai bidang tugas;
d. pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang
pariwisata dan ekonomi kreatif;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang pariwisata dan ekonomi
kreatif; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
prinipritari sosuai derigari bidaris tagasirya.

BUPATI WONOGIRI,

SORO SUTOPO